



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Donatus Jayadi Alias Jaya Anak Dari Leten Alm
Tempat lahir : Jemongko
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanap, Rt/Rw : 004/002, Desa Tanap,
Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Donatus Jayadi Alias Jaya Anak Dari Leten Alm ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undangb Hukum Pidana Tentang Perjudian sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 867124057427072 beserta sim card nomor 085787427425;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang senilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan IMEI 1 :866414055727776, IMEI 2 : 866414055727768 dan dengan nomor provider im3 : 085387939461;
- Uang tunai sebesar Rp1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah).

Digunakan dalam perkara WEN BUTAR BUTAR Als BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warung kopi Toraja Dayak beralamat di Dusun Tanap Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi (jenis togel) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Toraja Dayak beralamat di Dusun Tanap Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN bersama tanpa memiliki izin telah kedapatan oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi SUYATNO dan saksi GATRA AJI SWARGA memiliki suatu usaha yang menjadi mata pencahariannya yakni sebagai penjual judi togel / kupon putih yang selanjutnya terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN setorkan kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag



BUTAR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku bandarnya dengan system pembagian keuntungan terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN mendapatkan 20 % (persen) sedangkan saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR mendapat 80 % (persen) dari hasil penjualan setiap harinya

- Dalam menjalankan usahanya sebagai penjual judi togel, terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN setiap harinya menerima langsung pasangan nomor judi togel 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga pembelian / pemasangan paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari masyarakat dengan cara terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN menyediakan selembarnya kertas kosong lalu pembeli menulis angka yang dibelinya di kertas tersebut, setelah itu terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN langsung menyetorkan pemasangan tersebut kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR dengan cara memfoto kertas yang sudah bertuliskan angka tersebut dan mengirimkannya Via Whatsapp (WA) kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR

- Bahwa terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN mengetahui nomor yang keluar setiap harinya sekira pukul 18.00 Wib dan jika ada pemasangan yang tepat pasangan nomornya pada hari tersebut, maka akan dibayarkan saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR melalui terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN dengan perhitungan sebagai berikut :

- Untuk pasangan nomor 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Untuk pasangan nomor 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Untuk pasangan nomor 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel / kupon putih ini kemenangan pemain tidak dapat dipastikan, karena hanya digantungkan pada faktor keberuntungan semata dan karena terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DARI LETEN merasa menjadi penjual dan Bandar judi kupon putih / togel sangat menguntungkan, maka terdakwa sangat menggantungkan kehidupannya pada usaha permainan judi jenis togel ini dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warung kopi Toraja Dayak beralamat di Dusun Tanap Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah dengan menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Toraja Dayak beralamat di Dusun Tanap Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN bersama tanpa memiliki izin telah kedapatan oleh Anggota Kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi SUYATNO dan saksi GATRA AJI SWARGA memiliki suatu usaha yang menjadi mata pencahariannya yakni sebagai penjual judi togel / kupon putih yang selanjutnya terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN setorkan kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku bandarnya dengan system pembagian keuntungan terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN mendapatkan 20 % (persen) sedangkan saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR mendapat 80 % (persen) dari hasil penjualan setiap harinya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menjalankan usahanya sebagai penjual judi togel, terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN setiap harinya menerima langsung pasangan nomor judi togel 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga pembelian / pemasangan paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari masyarakat dengan cara terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN menyediakan selebar kertas kosong lalu pembeli menulis angka yang dibelinya di kertas tersebut, setelah itu terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN langsung menyetorkan pemasangan tersebut kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR dengan cara memfoto kertas yang sudah bertuliskan angka tersebut dan mengirimkannya Via Whatsapp (WA) kepada saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR

- Bahwa terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN mengetahui nomor yang keluar setiap harinya sekira pukul 18.00 Wib dan jika ada pemasang yang tepat pasangan nomornya pada hari tersebut, maka akan dibayarkan saksi WEN BUTAR BUTAR Anak DARI PERIS BUTAR BUTAR melalui terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN dengan perhitungan sebagai berikut :

- Untuk pasangan nomor 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Untuk pasangan nomor 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Untuk pasangan nomor 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel / kupon putih ini kemenangan pemain tidak dapat dipastikan, karena hanya digantungkan pada faktor keberuntungan semata

Perbuatan terdakwa DONATUS JAYADI Als JAYA Anak DARI LETEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi bersama Briptu Gatra Aji Swarga mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dan Briptu Gatra Aji Swarga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di warung milik Sdri.Lapia Wita yang berada di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa kami mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru dan Uang senilai Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis togel yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di warung milik Sdri.Lapia Wita yang berada di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka lapak perjudian jenis togel. Kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit handpone merek OPPO A16 wama biru dan uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Sanggau guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya berapa lama Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari permainan judi togel untuk diambil sendiri, tidak dilempar atau disetorkan ke orang lain. Apabila nomor tembus dan uangnya kecil maka uang akan dikasi ke pemenang tetapi apabila nomor tembus dan uangnya besar maka kemungkinan Terdakwa akan lari;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang Saksi amankan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang adalah uang orang-orang yang membeli togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gatra Aji Swarga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi bersama Aipda Suyatno mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dan Aipda Suyatno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di warung milik Sdri.Lapia Wita yang berada di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa kami mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru dan Uang senilai Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis togel yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di warung milik Sdri.Lapia Wita yang berada di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka lapak perjudian jenis togel. Kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merek OPPO A16 wama biru dan uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Sanggau guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya berapa lama Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi togel untuk diambil sendiri, tidak dilempar atau disetorkan ke orang lain. Apabila nomor tembus dan uangnya kecil maka uang akan dikasi ke pemenang tetapi apabila nomor tembus dan uangnya besar maka kemungkinan Terdakwa akan lari;
- Bahwa barang bukti uang adalah uang orang-orang yang membeli togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wen Butar Butar alias Butar anak dari Peris Butar Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Sdr.Wandi yang beralamat di Dusun Seringkong, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau ketika Saksi sedang menunggu para pemasang permainan judi jenis kupon putih/togel mengirimkan nomor pasangannya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa Saksi mulai mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi yang menjadi bandar permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal uang yang Saksi persiapkan untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel tergantung dari para pemasang permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai bandar Saksi merekap pasangan para pemain yang memasang nomor kemudian mencocokkan apakah ada pasangan para pemain yang kena/tembus tembakannya dan mengetahui nomor buka dari aplikasi google;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone merek VIVO warna biru untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa awalnya Saksi membuka aplikasi Google dan melakukan pencarian sesuai kata kunci yang akan Saksi cari dengan tulisan "LIVE DRAW SDY, LIVE DRAW HK" Kemudian Saksi akan mengetahui nomor yang keluar;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis kupon putih/togel adalah uang;
- Bahwa tujuan Saksi mengadakan atau menjadi bandar permainan judi jenis kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sdr. Donatus Jayadi alias Jaya baru 3 (tiga) hari bekerja dengan Saksi dalam mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel yang mana Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya mulai bekerja pada tanggal 2 Oktober 2023. Pada tanggal 30 September 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya melalui telepon dan pada saat itu Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya mengatakan ingin ikut menulis nomor togel. Kemudian Saksi memperbolehkan Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya untuk ikut bekerja dengan Saksi dan Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya mengatakan bahwa akan mulai bekerja pada tanggal 2 Oktober 2023. Cara kerja permainan judi jenis kupon putih/togel yang Saksi dan Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya adakan atau mainkan yaitu Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya membuka lapak sendiri kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya akan melaporkan hasil rekapan pembelian togel tersebut kepada Saksi melalui whatsapp berserta foto-foto kertas yang ada tulisan angka. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi menyuruh orang untuk mengambil uang hasil penjualan togel kepada Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya setelah itu uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi. Jika ada pembeli yang nomor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



nya keluar/kena maka Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya akan menghuungi Saksi memberitahukan bahwa ada nomor yang kena. Kemudian Saksi akan menyisihkan uang yang telah diserahkan kepada Saksi untuk membayar orang yang nomornya keluar berapa jumlah angka yang keluar dan berapa nominal uang yang dibeli dan Saksi serahkan kepada teman Saksi untuk diserahkan kepada Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya untuk diberikan kepada orang yang telah membeli nomor tersebut.;

- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang ditemukan saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pemilik warung yaitu Sdr.Wandi tidak mengetahui Saksi mengadakan atau menjadi bandar permainan jenis kupon putih/togel;

- Bahwa perhitungan jika para pemasang nomor permainan judi jenis kupon putih/togel yang taruhannya kena, angka yang boleh dipesang adalah 0 sampai 9 bahwa perhitungan untuk pemasang nomor yang taruhannya kena adalah sebagai berikut :

o Jika pemasang memasang 2 angka kecil sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 2 angka besar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

o Jika pemasang memasang 3 angka kecil sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 3 angka besar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

o Jika pemasang memasang 4 angka kecil sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 angka besar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mata pencarian Saksi sehari-hari yaitu ke kebun karet menoreh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dan keadaan di sekitar tempat Saksi mengadakan atau menjadi bandar permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut merupakan warung kopi tempat terbuka yang bisa di kunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam mengadakan atau menjadi bandar permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya setelah melaporkan hasil penjualan judi togel dan menyerahkan uang hasil penjualannya Saksi hitung 20% (dua puluh persen) dari pemasukan atau penghasilan uang para pemasang dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Donatus Jayadi Alias Jaya Anak Dari Leten Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa, Sdr. Wen Butar Butar dan Sdr.Ronal ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di warung kopi milik Sdri.Wita yang beralamat di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Ketika diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa ada menyampaikan bahwa hasil penjualan judi togel Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wen Butar Butar;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian jenis togel di sebuah warung kopi Bernama Toraja Dadak milik Sdri.Wita yang berada di Dusun Tanak, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari bekerjasama dengan Sdr. Wen Butar Butar untuk membuka lapak perjudian jenis togel yaitu tepatnya Terdakwa mulai membuka lapak pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dalam permainan judi jenis togel dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya hanya untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa cara bermain/membeli judi jenis togel yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli di warung milik Sdri.Wita, pada saat ada orang datang untuk membeli togel biasanya orang tersebut sudah membawa kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan dibelinya tetapi jika orang tidak membawa kertas Terdakwa menyediakan kertas kemudian orang tersebut menuliskan nomor yang akan dibelinya di kertas yang telah Terdakwa berikan. Dalam perjudian jenis togel tersebut paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan harga pembelian paling minimal adalah Rp1000,00 (seribu rupiah). Setelah pembeli menulis angka yang dibelinya di selembar kertas kemudian Terdakwa mengambil foto angka yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirim foto tersebut kepada Sdr. Wen Butar Butar dengan aplikasi whatsapp yang kontak handphonenya Terdakwa beri nama RONAL TANJUNG PINANG. Kemudian untuk kertas yang telah ditulis tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor togel. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB pemberitahuan nomor togel yang keluar, jika ada pembeli yang nomornya keluar maka Terdakwa akan langsung membayar berapa nomor pembeli yang keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Wen Butar Butar datang ke warung Sdri.Wita untuk mengambil uang penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian nomor togel SIDNEY dan SINGAPORE;
- Bahwa jika ada pembeli judi togel yang menang langsung mengambil uang hasil judi yang di pasangkan tersebut kepada Terdakwa di warung

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Toraja Dayak milik Sdri.Wita, kemudian yang nomornya kena 2 (dua) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembeli itu akan mendapatkan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang keluar 3 (tiga) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika nomor yang keluar 4 (empat) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima senilai 20% dari pemasukan uang pembeli dalam 1 (satu) hari. Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari hasil penjualan nomor togel yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Sdr. Wen Butar Butar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 867124057427072 beserta sim card nomor 085787427425;
- Uang senilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan IMEI 1 : 866414055727776, IMEI 2 : 866414055727768 dan dengan nomor provider im3 : 085387939461;
- Uang tunai sebesar Rp1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di warung kopi milik Sdri.Wita yang beralamat di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian jenis togel di sebuah warung kopi bernama Toraja Dadak milik Sdri.Wita yang berada di Dusun Tanak, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari bekerjasama dengan Sdr. Wen Butar Butar untuk membuka lapak perjudian jenis togel yaitu tepatnya Terdakwa mulai membuka lapak pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dalam permainan judi jenis togel dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya hanya untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa cara bermain/membeli judi jenis togel yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli di warung milik Sdri.Wita, pada saat ada orang datang untuk membeli togel biasanya orang tersebut sudah membawa kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan dibelinya tetapi jika orang tidak membawa kertas Terdakwa menyediakan kertas kemudian orang tersebut menuliskan nomor yang akan dibelinya di kertas yang telah Terdakwa berikan. Dalam perjudian jenis togel tersebut paling sedikit 2 (dua) angka

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling banyak 4 (empat) angka dan harga pembelian paling minimal adalah Rp1000,00 (seribu rupiah). Setelah pembeli menulis angka yang dibelinya di selembar kertas kemudian Terdakwa mengambil foto angka yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirim foto tersebut kepada Sdr. Wen Butar Butar dengan aplikasi whatsapp yang kontak handphonenya Terdakwa beri nama RONAL TANJUNG PINANG. Kemudian untuk kertas yang telah ditulis tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor togel. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB pemberitahuan nomor togel yang keluar, jika ada pembeli yang nomornya keluar maka Terdakwa akan langsung membayar berapa nomor pembeli yang keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Wen Butar Butar datang ke warung Sdri.Wita untuk mengambil uang penjualan togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian nomor togel SIDNEY dan SINGAPORE;
- Bahwa jika ada pembeli judi togel yang menang langsung mengambil uang hasil judi yang di pasangkan tersebut kepada Terdakwa di warung kopi Toraja Dayak milik Sdri.Wita, kemudian yang nomornya kena 2 (dua) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembeli itu akan mendapatkan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang keluar 3 (tiga) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika nomor yang keluar 4 (empat) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima senilai 20% dari pemasukan uang pembeli dalam 1 (satu) hari. Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari hasil penjualan nomor togel yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Sdr. Wen Butar Butar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Donatus Jayadi Alias Jaya Anak Dari Leten Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya



maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut adalah sebagai penceharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut serta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP mendefinisikan main judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan saja, juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain atau pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Dan yang dimaksud dengan khalayak umum berarti orang banyak atau khalayak ramai, sehingga jalan umum mempunyai arti sebagai tempat untuk lalu lintas orang banyak atau khalayak ramai, kendaraan, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di warung kopi milik Sdri.Wita yang beralamat di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian jenis togel di sebuah warung kopi Bernama Toraja Dadak milik Sdri.Wita yang berada di Dusun Tanak, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari bekerjasama dengan Sdr. Wen Butar Butar untuk membuka lapak perjudian jenis togel yaitu tepatnya Terdakwa mulai membuka lapak pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dalam permainan judi jenis togel dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel sifatnya hanya untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa cara bermain/membeli judi jenis togel yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli di warung milik Sdri.Wita, pada saat ada orang datang untuk membeli togel biasanya orang tersebut sudah membawa kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan dibelinya tetapi jika orang tidak membawa kertas Terdakwa menyediakan kertas kemudian orang tersebut menuliskan nomor yang akan dibelinya di kertas yang telah Terdakwa berikan. Dalam perjudian jenis togel tersebut paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dan harga pembelian paling minimal adalah Rp1000,00 (seribu rupiah). Setelah pembeli menulis angka yang dibelinya di selembar kertas kemudian Terdakwa mengambil foto angka yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirim foto tersebut kepada Sdr. Wen Butar Butar dengan aplikasi whatsapp yang kontak handphonenya Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



beri nama RONAL TANJUNG PINANG. Kemudian untuk kertas yang telah ditulis tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli nomor togel. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB pemberitahuan nomor togel yang keluar, jika ada pembeli yang nomornya keluar maka Terdakwa akan langsung membayar berapa nomor pembeli yang keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Wen Butar Butar datang ke warung Sdri.Wita untuk mengambil uang penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian nomor togel SIDNEY dan SINGAPORE;

Menimbang, bahwa jika ada pembeli judi togel yang menang langsung mengambil uang hasil judi yang di pasangkan tersebut kepada Terdakwa di warung kopi Toraja Dayak milik Sdri.Wita, kemudian yang nomornya kena 2 (dua) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembeli itu akan mendapatkan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang keluar 3 (tiga) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika nomor yang keluar 4 (empat) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang akan Terdakwa terima senilai 20% dari pemasukan uang pembeli dalam 1 (satu) hari. Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari hasil penjualan nomor togel yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Sdr. Wen Butar Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Terdakwa membuka lapak sendiri kemudian menerima pesanan nomor togel selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil rekapan pembelian togel tersebut kepada Sdr. Wen Butar Butar melalui whatsapp berserta foto-foto kertas yang ada tulisan angka. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil uang hasil penjualan togel kepada Sdr.Donatus Jayadi alias Jaya setelah itu uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB pemberitahuan nomor togel yang keluar, jika ada pembeli yang nomornya keluar maka Terdakwa akan langsung membayar berapa nomor pembeli yang keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Wen Butar Butar datang ke warung Sdri.Wita untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan togel tersebut. Dengan perhitungan jika yang nomornya kena 2 (dua) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembeli itu akan mendapatkan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang keluar 3 (tiga) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika nomor yang keluar 4 (empat) angka harga Rp1000,00 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dimana permainan judi jenis togel sifatnya hanya untung-untungan karena tidak bisa dipastikan pemenangnya. berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan kegiatan perjudian karena kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keadaan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permainan judi jenis togel SIDNEY dan SINGAPORE adalah sebagai rekan kerja Bandar yang juga menerima upah senilai 20% dari pemasukan uang pembeli dalam 1 (satu) hari. Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari hasil penjualan nomor togel yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Sdr. Wen Butar Butar dimana pekerjaan Terdakwa adalah yang mengumpulkan atau merekap nomor-nomor yang dibeli pembeli serta sebagai pihak yang mengumpulkan uang dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel SIDNEY dan SINGAPORE ditempat yang terbuka untuk umum yakni di warung kopi Bernama Toraja Dadak milik Sdri.Wita yang beralamatkan di Dusun Tanap, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dimana warung tersebut merupakan warung kopi tempat terbuka yang bisa di kunjungi oleh siapa saja oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut memenuhi kategori unsur kedalam bentuk mengadakan atau memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai keseluruhan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh anasir Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan diketahui jika Terdakwa adalah bandar yang mendapatkan keuntungan dari perjudian ini serta Terdakwa baru mulai mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 maka atas hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 867124057427072 beserta sim card nomor 085787427425;
- Uang senilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan IMEI 1 : 866414055727776, IMEI 2 : 866414055727768 dan dengan nomor provider im3 : 085387939461;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah).

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti merupakan alat dan hasil dari kejahatan dan keseluruhan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Jayadi Alias Jaya Anak Dari Leten Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IME1 867124057427072 beserta sim card nomor 085787427425;
- Uang senilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan IMEI 1 :866414055727776, IMEI 2 : 866414055727768 dan dengan nomor provider im3 : 085387939461;
- Uang tunai sebesar Rp1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dian Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Sag